

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KPT KPU SINJAI NO. 12/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

ABSTRAK : berdasarkan pasal 169 PKPU No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU No. 06 Tahun 2008 mengenai susunan organisasi dan tata kerja KPU maka perlu, ditetapkan keputusan KPU Kab. Sinjai tentang pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan tim agen perubahan di lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2020

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2020.
- Lampiran 3 Halaman.